



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 36 /Pdt.P/2013/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dengan Pemohon yaitu : -----

I. I WAYAN WARIS Tempat/tanggal lahir Ulian 01 Juli 1974, Umur 38 tahun
Jenis Kelamin laki-laki Agama Hindu, Pekerjaan Petani
Kewarganegaraan Indonesia ; -----

II. NI MADE WARTINI , tempat/tanggal lahir Ulian 1 Juli 1976, Umur 36 tahun
Jenis Kelamin Perempuan , Agama Hindu , pekerjaan
petani, Kewarganegaraan Indonesia ,sama-sama
bertempat tinggal di Banjar Ulian, Desa Ulian, Kecamatan
Kintamani, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut
sebagai : **PARA PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan permohona ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi ; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal
4 Januari 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada
tanggal 14 Januari 2013 serta tercatat dalam register permohonan Nomor : 36/
Pdt.P/2013/PN.Bli. mengemukakan dalil-dalil Pemohon sebagai tersebut terlampir
dalam berkas permohonan : -----

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan
Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 474.2/184 /Pem/2012
tertanggal 03 Desember 2012 terlampir ; -----

Bahwa karena keterbatasan informasi dan pengetahuan, sehingga kami
terlambat melakukan pencatatan anak-anak kami di Kantor Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang
administrasi kependudukan. Untuk itu, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Bangli mengabulkan permohonan mendapatkan penetapan akta kelahiran yang
terlambat ini, dan memberikan amar penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menetapkan anak ke II (dua) yang bernama : I KADEK ANDIKAYASA ,
Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 12 Oktober 1999
dan anak ke III (tiga) yang bernama NI KOMANG OKTAPIANI Jenis
Kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 19 Oktober 2009
anak dari pasangan suami istri I WAYAN WARIS dengan NI MADE
WARTINI ; -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan
salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Bangli untuk didaftarkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir lalu dibacakan surat permohonannya dan Para Pemohon tetap pada isinya -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti surat dengan bermeterai cukup seperti tersebut diatas dan dua orang saksi yang disumpah yaitu : 1 I WAYAN SUARTANA., 2.I NYOMAN NYENENG , keterangan terlampir dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi penetapan, segala hal dalam berita acara merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah untuk minta penetapan Pengadilan Negeri sehubungan adanya pencatatan kelahiran anak yang terlambat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi, fakta hukum bahwa anak yang bernama : I KADEK ANDIKAYASA, Jenis Kelamin laki-laki lahir di Bangli pada tanggal 12 Oktober 1999 dan NI KOMANG OKTAPIANI Jenis Kelamin Perempuan lahir di Bangli pada tanggal 19 Oktober 2009 , adalah hasil perkawinan antara Para Pemohon tersebut diatas. Sesuai pasal 32 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah terlambat melakukan pencatatan kelahirannya lebih dari 1 (satu) tahun, dengan keadaan tersebut, maka Permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan . Untuk itu diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk segera mencatatnya. Terhadap biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

Mengingat ketentuan perundang – undangan yang berlaku ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menetapkan anak ke II (kedua) yang bernama : I KADEK ANDIKAYASA, Jenis Kelamin laki-laki lahir di Bangli pada tanggal 12 Oktober 1999 dan anak ke III (ketiga) yang bernama NI KOMANG OKTAPIANI , Jenis Kelamin Perempuan lahir di Bangli pada tanggal 19 Oktober 2009 anak dari pasangan suami istri I WAYAN WARIS dengan NI MADE WARTINI ; --
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk didaftarkan agar diterbitkan Akta Kelahiran yang bersangkutan ; -----
4. Membebaskan biaya kepada Para Pemohon sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan di Bangli pada hari : Kamis tanggal 31 Januari 2013, oleh kami REDITE IKA SEPTINA,SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim bersangkutan dengan dibantu oleh : I MADE CATRA,SH.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para
Pemohon : -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

I MADE CATRA,SH.

REDITE IKA SEPTINA,SH.MH.

3

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Atk	: Rp. 39.000,-
Panggilan	: Rp. 105.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u> +

Jumlah : Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)